

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas selama proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam pemeriksaan sidang tindak pidana pelecehan seksual serta mekanisme penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam proses persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin persamaan di hadapan hukum, aksesibilitas, pendampingan hukum, dan akomodasi yang layak. Implementasinya dilakukan melalui peran aparat penegak hukum, khususnya hakim, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman aparat, serta stigma masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi implementasi guna mewujudkan peradilan yang adil, inklusif, dan non-diskriminatif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penyandang Disabilitas; Pelaku; Pelecehan Seksual; Peradilan Pidana.